

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Armia. 2018. Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Medan: CV. Manhaji.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2017. Fiqih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fikih Munakahat* Cet IV. Jakarta : Perdana Media Group.
- Daly, Peunoh. 1988. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT. Bulan Bintang,
- as-Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al-Umm, Juz 5. Beirut : Dar al-Kitab al-Alamiyah
- al zuhayly, Wahba. 1989. al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi, Jilid 7. Damaskus : Dar al- Fikr 1989
- Rambe, Khairul Mufti. 2018 Psikologi Keluarga Islam. Medan: CV. Manhaji.
- Hatta, Ahmad. 2017. Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Hambali, Muh. 2017. Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian, Yogyakarta : Laksana.

Zein,Satria Efendi M. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.
Jakarta:Kencana,

Sabiq, Sayyid. 1978. Fikih Sunnah jilid 8, terj, Mohammad Thalib. Bandung:
PT Alma'arif.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen pendidikan dan kebudayaan. 2008.
Jakarta: Pusat bahasa.

Soekanto, Soerjono dan Sri M. Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam. 2017. Bandung: Citra Umbara.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Metode Penelitian Hukum
Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Departemen Agama RI. 2010. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro.

B. JURNAL/SKRIPSI

Windana Putri, Levi. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah
Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus Di Desa
Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun), Skripsi – IAIN
Ponorogo, Ponorogo.

Jumroh. 2018. Hak Hadhanah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah
(Studi Analisis Putusan no.1235/pdt.g/2017/PA.Srg), Jurnal – UIN Sultan
Maulana Hasanuddin, Banten.

Ferdiyana, Erica.2019. Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Skripsi – UIN Curup, curup.

Abdul Latif, Lutfi. 2020. Ketentuan Hadhanah di Indonesia dan Maladewa, (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Muhajir, Achmad. 2017. Hadhanah Dalam Islam. Jurnal SAP Vol.2 No.2

C. INTERNET

http://repository.uin-suska.ac.id/527022/TESIS/DENDI_IRAWAN.pdf diakses tanggal 16 Agustus 2021. Pukul 14.40 WIB.

<https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/informasi-umum/profil/sejarahpengadilan>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.

<https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/informasi-umum/profil/mantan-pimpinan>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.

<https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/informasi-umum/profil/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.

<https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/informasi-umum/profil/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0050/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pencabutan hak hadhanah antara:

Habiaran Siregar bin Lukman Siregar, Umur 57 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan Bank BTN, Tempat tinggal d/a Ibu Hj. Yusra Hasibuan Jalan Sakti Lubis Gang Pegawai Nomor 31, Lingkungan I, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Jalaluddin, S.H., M.H** advokat pada Kantor **JAS & ASSOCIATES** beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 443 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 02 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

Rini Diana binti Riadi, Umur 28 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Deli Tua Pasar VI, Gang Sekip, Desa Candirejo, Kecamatan Biri-biru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.0050 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor **0050/Pdt.G/2019/PA.Lpk** pada tanggal 07 Januari 2019 mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada hari Minggu, 16 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/06/VI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SN Hulu, Kabupaten Dairi
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Raja Habiaran Diafari Siregar bin Habiaran Siregar (lk), lahir tanggal 24 Juni 2014
3. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubukpakam register 0046/Pdt.G/2016/PA. Lpk;
4. Bahwa putusan Pengadilan Agama Lubukpakam register 0046/Pdt.G/2016/PA. Lpk mengabulkan hak asuh anak kepada Tergugat, Penggugat mengajukan upaya hukum banding dengan register Nomor : 93/Pdt.G/2016/PTA. Mdn Putus tanggal 28 Nopember 2016 putusan banding menguatkan hak asuh anak kepada Tergugat, Penggugat mengajukan upaya hukum kasai dengan register Nomor 742 K/AG/2017 dan putusannya menguatkan hak asuh anak kepada Tergugat
5. Bahwa sejak bulan September 2015 Tergugat telah menyerahkan anak yang bernama Raja Habiaran Diafari Siregar bin Habiaran Siregar kepada Penggugat dan sejak itu Penggugatlah yang merawat, mengasuh dan mendidikan anak tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk melihatnya
6. Bahwa saat dalam proses perkara tingkat banding Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bahkan telah melahirkan seorang anak pada tanggal 28 Mei 2018 di Rumah Sakit Stella Maris Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dapat dikategorikan seorang ibu yang tidak baik dan tidak dapat menjaga diri sehingga Tergugat tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak
8. Bahwa tentang permasalahan tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 156 huruf (c) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sejalan dengan dengan doktrin hukum islam dalam Kibat Kifayah Al-Akhyar Juz 11 halaman 152 Jo Kitab Al-Iqna' Fi Halli Al-Fazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195 – 196 :

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج . فإن اخلت منها شرط سقطت .

Artinya : Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) : 1. Berakal sehat (waras), 2. Merdeka, 3. Beragama islam, 4. **Iffah**, 5. Dapat dipercaya, 6. Bertempat tinggal tetap/suatu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. **Tidak bersuami**, Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.

Doktrin hukum islam dalam Kitab Al-Baijuri Juz 11 Halaman 198 :

لعفة والأمانة فلا حضانة لعاسق ناركه الصلاة فلا حضانة لها .

Artinya : Diantara syarat hadhonah yaitu memunyai sifat amanah/iffah, yaitu mencegah diri dari perbuatan yang tidak halal dan tidak terpuji.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 742 K/AG/2017 tertanggal 20 Desember 2017 tentang pertimbangan hukum hak asuh anak yang bernama Raja Habiaran Diafari Siregar bin Habiaran Siregar (lk), lahir tanggal 24 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Raja Habiaran Diafari Siregar bin Habiaran Siregar (lk), lahir tanggal 24 Juni 2014;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Pada hari dan tanggal yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan

A. Alat Bukti Tertulis berupa ;

1. Fotocopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0722/AC/2018/PA.Lpk. tertanggal 22 Mei 2018 ;, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 93/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tertanggal 28 Nopember 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 742/KIAG/ /2017 tertanggal 20 Desember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.3)
4. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, Nomor 1207-LU-16072014-0170, tertanggal 16 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.4)
5. Fotocopi surat pernyataan yang dibuat oleh Habiaran Siregar (Penggugat) tertanggal 16 Mei 2016 tentang penyerahan anak yang bernama Raja Habiaran Diapari Siregar, dilakukan oleh Rini Diana (Tergugat) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.5)
6. Fotocopi surat pernyataan yang dibuat oleh Nurmandaryanti tertanggal 16 Mei 2016 tentang penyerahan anak yang bernama Raja Habiaran Diapari Siregar, dilakukan oleh Rini Diana (Tergugat) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.6)
7. Foto Tergugat, tanpa keterangan, telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.7)
8. Foto Tergugat beserta seorang bayi, tanpa keterangan, telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.8)
9. Foto seorang bayi, tanpa keterangan, telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.9)
10. Foto Tergugat beserta seorang balita, tanpa keterangan, telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.10)
11. Foto anak Penggugat dan Tergugat, tanpa keterangan, telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto anak Penggugat dan Tergugat, tanpa keterangan, telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.12)
13. Foto anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat, tanpa keterangan, telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.13)

B. Alat Bukti Saksi ;

1. Sondang Siregar binti Lukman Siregar, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sakti Lubis Gg Pegawai No.31Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2016 yang lalu.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut dalam putusan perceraian bahwa Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut ;
 - Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat kendatipun hak asuh diberikan kepada Tergugat namun anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diasuh oleh Tergugat sebagai ibunya ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sejak September 2015, dan sejak saat itu anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat, kendatipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi saksi melihat selama ini Penggugat sangat baik mengurus kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan penuh kasih sayang, anak tersebut saksi lihat sangat dekat dengan Penggugat sebagai ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat orang yang pantas diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat sehat tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat beralasan dicabut haknya dari Tergugat, dengan alasan Tergugat tidak menjalankan dengan baik hak yang diberikan kepadanya oleh hakim, alasan lain adalah karena Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik senyatanya, sejak diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mau menjenguh anak tersebut;
2. Habib Husnan bin Beni Rusli, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Usaha Jual beli Mobil, tempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Gg. Hormat No.394, Kelurahan Sikaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2016 yang lalu.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut dalam putusan perceraian bahwa Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut ;
 - Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat kendatipun hak asuh diberikan kepada Tergugat namun anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diasuh oleh Tergugat sebagai ibunya ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sejak September 2015, dan sejak saat itu anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat, kendatipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Penggugat yang pertama masih ada, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat bersama isteri pertama, dan isteri pertama Penggugat sebagai ibu tiri dari anak tersebut juga sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi saksi melihat selama ini Penggugat sangat baik mengurus kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan penuh kasih sayang, anak tersebut saksi lihat sangat dekat dengan Penggugat sebagai ayahnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat orang yang pantas diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat sehat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat beralasan dicabut haknya dari Tergugat, dengan alasan Tergugat tidak menjalankan dengan baik hak yang diberikan kepadanya oleh hakim, alasan lain adalah karena Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik senyatanya, sejak diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mau menjenguh anak tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka alat bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar oleh Majelis karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 18 hal Putusan No.0050 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat minta dibatalkan/dicabut hak hak asuh/hadhanah yang diberikan kepada Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, sebagai termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum karena perkara gugatan hadhanah/ hak asuh anak dan pencabutannya adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan bunyi pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989, dan 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil gugatannya maka kepada Penggugat dibebani kewajiban pembuktian, sebagaimana ketentuan bunyi pasal 283 dan 284 R.bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sd P.13 , dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebgai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 potokopi akta cerai adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang yang telah bercerai secara sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan bukti Putusan Pengadilan Tingkat banding bahwa Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, sehingga alat bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan bukti Putusan tingkat Kasasi bahwa Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, sehingga alat bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 berupa akte kenal lahir terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, sehingga alat bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5 dan P.6 berupa pernyataan sepihak tentang adanya penyerahan anak dari pihak Tergugat kepada Penggugat dan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, sehingga alat bukti P.5 dan P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.7 sampai dengan P.13 berupa foto foto tentang Penggugat, Tergugat dan juga foto tentang anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti mana (bukti P.7 sampai dengan P.13) adalah tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga alat bukti tersebut (P.7 sampai dengan P.13) adalah tidak mengikat hakim dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P1- P6) Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis dan secara materil telah mendukung gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan gugatan Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi Penggugat masing-masing adalah kakak kandung dan tetangga Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2016 yang lalu. antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak dan setelah bercerai anak tersebut tinggal dengan Penggugat; oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan hak asuh/ hadhanahnya kepada Tergugat sebagai Ibu anak tersebut berdasarkan Putusan Kasasi, namun ternyata Tergugat tidak menjalankan/ melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang yang diberikan tanggung jawab mengasuh anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menuntut agar hak asuh anak (hadhanah) tersebut dibatalkan atau dicabut dari Tergugat dan ditetapkan Penggugat selaku ayah kandungnya untuk mengurus dan membesarkan anak tersebut; menurut para saksi selama ini Penggugat sangat baik mengurus kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan penuh kasih sayang, anak tersebut saksi lihat sangat dekat dengan ayahnya dan menurut saksi Penggugat sangat pantas diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat sehat tinggal dengan Penggugat ; Keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya suami isteri namun telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat mempunyai anak bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014,
- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Ag/2017, Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;
- Bahwa kendatipun Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah terhadap anak bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, ternyata Tergugat sebagai ibu kandungnya telah melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak dengan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut, dan sejak diserahkan Tergugat tidak pernah lagi menjenguk anak tersebut;
- Bahwa saksi saksi menyatakan sudah sepiantasnya hak asuh yang telah diberikan kepada Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan dicabut dan diserahkan kepada Penggugat
- Bahwa saksi-saksi menyatakan Penggugat adalah yang terbaik diberikan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat dapat menjalankan tanggung jawabnya mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan rasa kasih sayang, sehingga anak tersebut saat ini dalam keadaan tumbuh dan sehat;
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat yang minta ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas diri anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam hak asuh/hadhanah Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 742/K/Ag/2017 tertanggal 20 Desember 2017 pada diktum angka 3 yang telah menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014,(belum muayyiz), bahwa dalam hal ini Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami sebagaimana ketentuan hukum bahwa anak yang belum mumayyiz maka ibunya lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut karena pada umumnya anak-anak cenderung lebih dekat dengan ibunya secara emosional maupun secara psikologi, karena seorang ibu biasanya akan lebih perhatian terhadap anak ketimbang seorang bapak kendatipun demikian tidak jarang seorang bapak juga ada berperilaku lebih lebih penyayang terhadap anak-anaknya. Bahwa dalam kasus ini Tergugat sebagai seorang ibu telah diberikan hak untuk mengasuh anaknya melalui putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Putusan kasasi, sehingga Tergugat telah diberikan haknya untuk mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan mencurahkan rasa kasih sayang, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar** dapat merasakan belaian kasih sayang dari ibu yang melahirkannya, akan tetapi hal itu ternyata tidak dapat terwujud dikarenakan Tergugat tidak menjalankan secara baik hak asuh yang diberikan kepadanya, sehingga anak yang sangat mengharapkan kasih sayang dari ibunya / Tergugat sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik sehingga kasih sayang dari ibunya tidak pernah dirasakan oleh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat sebagai seorang ayah tetap bersabar dan berharap agar Tergugat dapat berubah dan mau memberikan kasih sayangnya yang penuh kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, malah sebaliknya sebaliknya harapan tersebut menjadi sirna karena Tergugat telah menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sejak September 2015, sehingga sejak saat itu Penggugat sebaagai ayah kandung anak Penggugat dan Tergugat telah mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya, namun peran tersebut dapat dijalankan Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan baik dan dapat memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat dan faktanya anak tersebut saat ini tumbuh sehat sebagaimana anak-anak lainnya dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah merasa nyaman tinggal dalam asuhan Penggugat, maka oleh karena itulah Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan perkara ini untuk mencabut hak asuh/ hadhanah anak yang diberikan kepada Tergugat disebabkan Tergugat telah lalai dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang yang diberikan hak hadhanah sehingga Penggugat minta agar

Hal 14 dari 18 hal Putusan No.0050 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh/hadhanah anak atas diri anak Penggugat dan Tergugat bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, (belum muayyiz), yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai ibu kandung anak bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, telah terbukti tidak menjalankan dan serta telah melalaikan tanggung jawabnya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang minta agar membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 742/K/Ag/2017 tertanggal 20 Desember 2017 khususnya diktum angka 3 adalah tidak tepat, dan karena Majelis tidak berwenang untuk membatalkan putusan kasasi tersebut, akan tetapi setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat yang intinya bukanlah membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI. in casu tentang hak asuh / hadhanah anak, akan tetapi dapat difahami bahwa Penggugat melalui kuasanya menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam c q Majelis yang menyidangkan perkara ini, agar mencabut hak asuh/ hadhanah tersebut atas diri Tergugat, maka oleh karenanya Majelis beralasan hukum mencabut hak asuh/ hadhanah yang telah diberikan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 742/K/Ag/2017 tertanggal 20 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : ***apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula***, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat, bahwa Tergugat telah terbukti secara hukum telah melalaikan kewajibannya menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah anak yang diberikan kepadanya dan hak tersebut telah dicabut, maka untuk kepentingan perkembangan anak agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan sehat sebagaimana anak-anak Indonesia lainnya sesuai kehendak dan maksud Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak maka sudah sewajarnya hak asuh/ hadhanah tersebut dapat diberikan kepada orang yang lebih tepat selain dari Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tepat untuk diberikan hak asuh, hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan oleh karenanya Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, sampai anak tersebut mumayyiz (12 tahun) sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat tidak dapat mengekang kebebasan anak untuk bertemu dan bermain dengan Tergugat sebagai ibunya, dan juga Penggugat tidak dapat menghalangi anaknya untuk memilih tinggal dengan siapa jika anak tersebut telah berumur 12 tahun atau lebih (mumayyiz) sebagaimana ketentuan bunyi pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hak asuh/ hadhanah yang diberikan kepada Penggugat bukanlah untuk kepentingan pribadi Penggugat melainkan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak sehingga sianak dapat tumbuh sehat dan berkembang demi kemajuan sianak sebagai anak anak Indonesia lainnya sesuai amanat Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara yang berkaitan bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mencabut hak asuh /hadhanah terhadap Tergugat atas diri anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014, sebagaimana diktum angka 3 Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 742/K/Ag/2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Raja Habiaran Diapari Siregar**, laki laki, lahir 24 Juni 2014 sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz),
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp821.000,00, (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 4 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH, MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota
Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Drs.Husnul Yakin,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	730.000,00,-
4. Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Materai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	821.000,00,-

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)



PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KLAS I B

Jln. Mahoni No. 3 Komplek Pemkab Deli Serdang Telp. (061) 7952010
Fax. (061) 7956255, Website : www.pa-lubukpakam.net
email : admin@pa-lubukpakam.net & palubukpakam2012@gmail.com
Lubuk Pakam – 20514

Nomor : W2.10/2639/Hk.05/VII/2021 Lubuk Pakam, 27 Juli 2021
Hal : Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Fakultas Syariah dan Hukum
Di-Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Permohonan Izin Riset Nomor : B.1645/FSH.I/PP.00.9/7/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang kami terima, maka berdasarkan surat ini Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B memberikan izin dan persetujuan pelaksanaan riset mahasiswa atas nama Rian Kurniawan, NIM : 0201162065, Program Studi Hukum Keluarga (akhwal Syaksyah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B.

Mohon kiranya bagi mahasiswa yang akan melakukan riset di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B dapat bersikap baik dan tertib, agar pelaksanaan riset tersebut dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam penyusunan Skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, dan diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua,

Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H



ADVOKAT JAS & ASSOCIATES

Kantor : Jl. Bhayangkara No. 443 Medan

DRS. JALALUDDIN, SH. MH

No : 01/JAS-Ad/1/2019

Lamp :

Hal : **Pencabutan hak asuh anak**

Medan, 02 Januari 2019

Kepada

Yth Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam

Cq. Majelis Hakim

di -

Lubukpakam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NOMOR : 0030 / 11.G/2019 / MA.Lpk
TANGGAL : 07 JAN 2019

Nama : **Habiaran Siregar bin Lukman Siregar**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan Bank BTN, Tempat tinggal d/a Ibu Hj. Yusra Hasibuan Jalan Sakti Lubis Gang Pegawai Nomor 31, Lingkungan I, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Jalaluddin, S.H., M.H** advokat pada Kantor **JAS & ASSOCIATES** beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 443 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 02 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama : **Rini Diana binti Riadi**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Deli Tua Pasar VI, Gang Sekip, Desa Candirejo, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dengan ini Penggugat mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada hari Minggu, 16 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/06/VI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SN Hulu, Kabupaten Dairi;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Raja Habiaran Diafari Siregar bin Habiaran Siregar (lk), lahir tanggal 24 Juni 2014;

pada tanggal 06 Januari 2016 Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubukpakam register 0046/Pdt.G/2016/PA. Lpk;-----

Bahwa putusan Pengadilan Agama Lubukpakam register 0046/Pdt.G/2016/PA. Lpk mengabulkan hak asuh anak kepada Tergugat, Penggugat mengajukan upaya hukum banding dengan register Nomor : 93/Pdt.G/2016/PTA. Mdn Putus tanggal 28 Nopember 2016 putusan banding menguatkan hak asuh anak kepada Tergugat, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi dengan register Nomor 742 K/AG/2017 dan putusannya menguatkan hak asuh anak kepada Tergugat;-----

5. Bahwa sejak bulan September 2015 Tergugat telah menyerahkan anak yang bernama Raja Habiaran Diafari Siregar bin Habiaran Siregar kepada Penggugat dan sejak itu Penggugatlah yang merawat, mengasuh dan mendidikan anak tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk melihatnya;-----
6. Bahwa saat dalam proses perkara tingkat banding Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bahkan telah melahirkan seorang anak pada tanggal 28 Mei 2018 di Rumah Sakit Stella Maris Medan;-----
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dapat dikategorikan seorang ibu yang tidak baik dan tidak dapat menjaga diri sehingga Tergugat tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;-----
8. Bahwa tentang permasalahan tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 156 huruf (c) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sejalan dengan dengan doktrin hukum islam dalam Kibat Kifayah Al-Akhyar Juz 11 halaman 152 Jo Kitab Al-Iqna' Fi Halli Al-Fazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195 – 196 :

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya : Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) : 1. Berakal sehat (waras), 2. Merdeka, 3. Beragama islam, 4. Iffah, 5. Dapat dipercaya, 6. Bertempat tinggal tetap/suatu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. Tidak bersuami, Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.

Doktrin hukum islam dalam Kitab Al-Baijuri Juz 11 Halaman 198 :

لعفة والأمانة فلا حضانة لفاسق تاركة الصلاة فلا حضانة لها.

Artinya : Diantara syarat hadhonah yaitu mempunyai sifat amanah/iffah, yaitu mencegah diri dari perbuatan yang tidak halal dan tidak terpuji.

berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari *tanggal dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :*

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Mencabut kekuasaan Tergugat sebagai pihak pemegang hak asuh anak yang bernama Raja Habiaran Diafari Siregar bin Habiaran Siregar (lk), lahir tanggal 24 Juni 2014 yang telah diputusan oleh Mahkamah Agung RI Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 742 KJAG/2017 tertanggal 20 Desember 2017;-----
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Raja Habiaran Diafari Siregar bin Habiaran Siregar (lk), lahir tanggal 24 Juni 2014;-----
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Penggugat
/Kuasanya



Drs. Jalaluddin, S.H, M.H.

Stah



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759
Website : www.pa-medan.go.id , email : pamedan.klas1@gmail.com
Medan – 20148

Nomor : W2-A1/432 /PB.01/I/2022
Lamp : -
Perihal : Riset/Wawancara

13 Januari 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Di -
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B.1645/FSH.I/PP.00.9/7/2021 tanggal 27 Desember 2021, tentang Izin Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul "**Ayah Lebih Utama Dibandingkan Ibu dan Keluarga Ibu Dalam Penetapan Hadhanah Analisis Putusan 0050/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Lubuk Pakam**".

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum berikut ini:

Nama : **Rian Kurniawan**
N P M : **0201162065**
Semester/Jurusan : **XI/ Akhwal Syakhsiyah**

Bahwasanya telah selesai melakukan pengambilan data Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasubbag Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Medan



Fadli Azhari, ST
NIP. 19730206 200604 1 014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Bandar Khalifah, tanggal 06 Februari 1997, anak pertama dari dua bersaudara. Yang merupakan putra dari Bapak Alm. Sardi dan Ibu Almh. Ainun.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD SWASTA AL-MUKMIN Desa Bandar Khalifah pada tahun 2009, tingkat Madrasah Tsanawiyah (Mts) di MTS Swasta Al- Washliyah Tembung pada tahun 2012, tingkat Madrasah Aliyah (MA) di MA Swasta Al-Washliyah Ismailiyah Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada tahun 2016 hingga saat penulisan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN